



PUTUSAN
Nomor 965/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT XM GRAVITASI DIGITAL, beralamat di RDTX Place Lantai 38, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Syamsiar Agustina, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5441/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002714.13/2021/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang masih harus dibayar adalah Nihil, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMOHON BANDING
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-
2	PPh Pasal 26 yang terutang	-
3	Kredit Pajak	-
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	-
b.	Setoran Masa	-
c.	STP (pokok kurang bayar)	-
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....	-
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	-
f.	Lain-lain	-
g.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-
h.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g)	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3h)	Nihil
5	Sanksi administrasi	-
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
c.	Bunga Pasal 13(5) KUP	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-
e.	Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-
f.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002714.13/2021/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00622/KEB/WPJ.30/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/15/013/19 tanggal 22 Oktober 2019 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT XM Gravitasi Digital, NPWP 31.176.087.0-013.000, beralamat di Gedung *The Belezza Shopping Arcade* Lantai 3 SA, Jalan Letnan Jenderal Soepono, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002714.13/2021/PP/M.XVIA Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Transaksi dengan Google Asia Pacific Pte Ltd subyek pajak Singapura sebesar Rp422.983.649,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

2. Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 yang terutang sebesar:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 965/B/PPk/2024



N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	397.945.860
2	PPH Pasal 26 yang terutang	79.589.172
3	Kredit Pajak:	
	PPH Ditanggung Pemerintah	0
	Setoran Masa	0
	STP (pokok kurang bayar)	0
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	79.589.172
5	Sanksi Administrasi:	
1.	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	38.202.803
1.	b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0
1.	c. Jumlah	38.202.803
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	117.791.975

3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00622/KEB/ WPJ.30/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015, dengan segala akibat hukumnya; dan
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00014/204/15/013/19 tanggal 22 Oktober 2019, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp422.983.649,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penggunaan Surat Keterangan Domisili sebagai salah satu syarat administrasi agar subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia dapat memanfaatkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;
- Bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, apabila persyaratan administrasi untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda telah dipenuhi. Akan tetapi apabila persyaratan administrasi tersebut tidak dipenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda);
- Bahwa pada saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 atas wajib pajak luar negeri lawan transaksi Pemohon Banding tidak memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda sehingga Pemohon Banding wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 965/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp422.983.649,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT XM GRAVITASI DIGITAL**;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 965/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 965/B/PK/Pjk/2024